



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 172 /3786 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL WAKTU RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dijadwalkan laporan pembahasan pada tanggal 5 Juni 2020, karena masih ada pandangan akhir fraksi yang belum disampaikan maka untuk laporan pembahasan dalam acara rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundur tanggal 8 Juni 2020, sehingga perlu adanya perubahan jadwal rapat paripurna;
 - b. bahwa berdasarkan rapat pimpinan tanggal 5 Juni 2020 dengan catatan rapat Nomor 019/RAPIM-DPRD/VI/2020 yang menyetujui bahwa laporan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 8 Juni 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan jadwal Rapat Paripurna perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Jadwal Waktu Rapat Paripurna Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 2 Juni 2020;
2. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 5 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Jadwal Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas Laporan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Juni 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua



BUDI PRASETYO

Wakil Ketua



SUGENG RIYANTO

Wakil Ketua



ACHMAD SAPARI

Wakil Ketua



TAUFIQURRAHMAN